

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN BREBES

NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang

- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2008.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

- 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 18
 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor

99			
3 esia			
, orași			
ì			
1			
•			
g			
3			
ran			
ia			
g			
g n			
l			
ia			
ia			
1			
or			

- 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574):
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang diubah dengan Peraturan Menter Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 15 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 1);
- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 14A);
- 29. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pertanggungjawaban

a			
4			
i			
i			

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 16).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

dan

BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2008

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2008 semula berjumlah Rp. 1.038.721.675.000,- bertambah sejumlah Rp. 30.878.164.000,- sehingga menjadi 1.069.5999.839.000,- dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan

Semula Rp. 864.249.224.000,-1. 47.596.380.000,-Bertambah Jumlah Pendapatan setelah Perubahan

Rp. 911.845.604.000,-

b. Belanja

Rp. 1.038.721.675.000,-Semula 1. Bertambah Rp. 30.878.164.000,-

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 1.069.599.839.000,-(Defisit) setelah perubahan Rp. (157.754.235.000,-)

c. Pembiayaan

Penerimaan

1) Semula Rp. 186.351.119.000,-2) (Berkurang) Rp.(12.057.881.000.-)

Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 174.293.238.000,-

Pengeluaran

1) Semula Rp. 11.878.668.000,-Rp. 4.660.335.000,-(Berkurang)

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 16.539.003.000,-Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Rp. 157.754.235.000,-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp.

Pasal 2

(1)	Pen	dapata	n Daerah sebagaimana dimaksud dalam F	Pasal 1 terdiri dari :		
` '	a.		dapatan Asli Daerah			
		1)	Semula	Rp. 45.819.454.000	0	
		2)	Bertambah	Rp. 22.675.356.000		
		_ /	Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah			68.494.810.000,-
	b.	Dana	a Perimbangan	perubanan	ıτρ.	00.434.010.000,-
	υ.	1)	Semula	Rp. 768.373.839.0	000	
		2)	Bertambah	Rp. 5.683.630.0		
			Jumlah dana Perimbangan setelah Peruk	banan	кр.	774.057.469.000,-
	C.		lain Pendapatan Daerah yang sah		_	
		1)	Semula	Rp. 50.055.931.000		
		2)	Bertambah	Rp. 19.237.394.000		
			Jumlah Pendapatan yang sah setelah pe			69.293.325.000,-
(2)	Pen	dapata	n Asli Daerah sebagaimana dimaksud pad	da ayat (1) huruf a te	rdiri	dari jenis pendapatan:
	a.	Pajal	k Daerah			
		1)	Semula	Rp. 12.194.098.000	0,-	
		2)	Bertambah	Rp. 808.900.000		
		,	Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan			13.002.998.000,-
	b.	Retri	busi Daerah		1-	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
		1)	Semula	Rp. 26.550.356.00	00 -	
		2)	Bertambah	Rp. 5.600.000.00		
		_ /	Jumlah Retribusi Daerah setelah perubah			32.150.356.000,-
	C.	Hacil	l Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipis		ıτρ.	JZ. 150.550.000,-
	0.	1)	Semula	Rp. 1.700.000.000,		
		2)	Bertambah	Rp. 631.456.000		
		2)				2 221 456 000
			Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Dae	eran yang	ĸμ.	2.331.456.000,-
	.1	Late	Di pisahkan setelah perubahan			
	d.		lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	D 5075000000		
		1)	Semula	Rp. 5.375.000.000		
		2)	Bertambah	Rp.15.635.000.000		
			Jumlah Lain-lain Pendapatan asli Daerah	ı yang sah	Rp.	21.010.000.000,-
			Setelah Perubahan			
(3)	Dan		mbangan sebagaimana dimaksud pada ay	at (1) huruf b terdiri	dari	jenis pendapatan :
	a.	Dana	a Bagi Hasil			
		1)	Semula	Rp. 41.613.839.000	0,-	
		2)	Bertambah	Rp. 5.683.630.000		
		,	Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubah			47.297.469.000,-
	b.	Dana	a Alokasi Umum		1-	,
		1)	Semula	Rp. 716.426.000.00	00 -	
		2)	Bertambah	Rp	٠,	
		-)	Jumlah Dana Alokasi umum setelah Peru		Rn	716.426.000.000,-
	C.	Dans	a Alokasi Khusus	ounan	ıγ.	7 10.720.000.000,
	U .		Semula	Rp. 10.334.000.000	n	
		1)	Jeniula	Typ. 10.334.000.000	υ,-	

		2)	Bertambah	Rp.	-		
			Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Per			10.334.000.000,-	
(4)	Lair	n-Lain	Pendapatan yang sah sebagaimana dimaks	sud pada a	ayat (1) huruf c	terdiri jenis pendapatan :	
	a.		a Darurat				
		1)	Semula	Rp	-		
		2)	Bertambah		0.000.000,-		
			Jumlah Pendapatan Dana Darurat Setela			710.000.000,-	
	b.		ia Bagi hasil dari Provinsi dan Pemerintah D				
		1)	Semula		65.687.000,-		
		2)	Bertambah		<u>35.542.000,-</u>		
		_	Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubah	nan	Rp.	29.901.229.000,-	
	C.		a Penyesuaian dan Otonomi Khusus	_			
		1)	Semula	Rp.	-		
		2)	Bertambah		499.722.000		
		_	Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Per			11.499.722.000,-	
	d.		tuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pem				
		1)	Semula		90.244.000,-		
		2)	Bertambah		92.130.000,-	7 100 274 000	
			Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi			7.182.374.000,-	
			dari Pemerintah Daerah Lainnya setelah	perupanai	Ш		
				Pasal 3			
				i uoui o			
(1)	Bela	anja D	aerah sebagaimana dimaksud dalam Pasa		itas :		
(1)	Bela a.		aerah sebagaimana dimaksud dalam Pasa nja tidak langsung		itas :		
(1)		Bela		l 1 terdiri a Rp. 632.0	006.039.000,-		
(1)		Belai 1) 2)	nja tidak langsung Semula Bertambah	I 1 terdiri a Rp. 632.0 Rp. 7.3	006.039.000,- 340.713.000,-		
(1)		Belai 1) 2)	nja tidak langsung Semula Bertambah Jumlah Belanja tidak langsung setelah Per	I 1 terdiri a Rp. 632.0 Rp. 7.3	006.039.000,- 340.713.000,-	639.346.752.000,-	
(1)		Belar 1) 2) Belar	nja tidak langsung Semula Bertambah Jumlah Belanja tidak langsung setelah Per nja langsung	l 1 terdiri a Rp. 632.0 <u>Rp. 7.3</u> ubahan	006.039.000,- 340.713.000,- Rp.	639.346.752.000,-	
(1)	a.	Belar 1) 2) Belar 1)	nja tidak langsung Semula Bertambah Jumlah Belanja tidak langsung setelah Per nja langsung Semula	Rp. 632.0 Rp. 7.3 ubahan	006.039.000,- 340.713.000,- Rp. (639.346.752.000,-	
(1)	a.	Belan 1) 2) Belan 1) 2)	nja tidak langsung Semula Bertambah Jumlah Belanja tidak langsung setelah Per nja langsung Semula Bertambah	Rp. 632.0 Rp. 7.3 ubahan Rp. 406.7 Rp. 23.9	006.039.000,- 340.713.000,- Rp.		
	a. b.	Belan 1) 2) Belan 1) 2)	nja tidak langsung Semula Bertambah Jumlah Belanja tidak langsung setelah Per nja langsung Semula Bertambah Jumlah belanja langsung setelah perubaha	Rp. 632.0 Rp. 7.3 ubahan Rp. 406.7 Rp. 23.9	006.039.000,- 340.713.000,- Rp. (715.636.000,- 537.451.000,-	Rp. 430.253.087.000,-	
(1)	b.	Belar 1) 2) Belar 1) 2)	nja tidak langsung Semula Bertambah Jumlah Belanja tidak langsung setelah Per nja langsung Semula Bertambah Jumlah belanja langsung setelah perubaha dak langsung sebagaimana dimaksud Pasa	Rp. 632.0 Rp. 7.3 ubahan Rp. 406.7 Rp. 23.9	006.039.000,- 340.713.000,- Rp. (715.636.000,- 537.451.000,-	Rp. 430.253.087.000,-	
	a. b.	Belan 1) 2) Belan 1) 2) anja tio	nja tidak langsung Semula Bertambah Jumlah Belanja tidak langsung setelah Per nja langsung Semula Bertambah Jumlah belanja langsung setelah perubaha dak langsung sebagaimana dimaksud Pasa nja Pegawai	Rp. 632.0 Rp. 7.3 ubahan Rp. 406.7 Rp. 23.5 an	006.039.000,- 340.713.000,- Rp. (715.636.000,- 537.451.000,- I terdiri dari jenis	Rp. 430.253.087.000,-	
	b.	Belar 1) 2) Belar 1) 2) anja tid Belar 1)	nja tidak langsung Semula Bertambah Jumlah Belanja tidak langsung setelah Per nja langsung Semula Bertambah Jumlah belanja langsung setelah perubaha dak langsung sebagaimana dimaksud Pasa nja Pegawai Semula	Rp. 632.0 Rp. 7.3 ubahan Rp. 406.7 Rp. 23.5 an al 1 huruf a	006.039.000,- 340.713.000,- Rp. (715.636.000,- 537.451.000,- terdiri dari jenis	Rp. 430.253.087.000,-	
	b.	Belar 1) 2) Belar 1) 2) anja tid Belar 1) 2)	nja tidak langsung Semula Bertambah Jumlah Belanja tidak langsung setelah Per nja langsung Semula Bertambah Jumlah belanja langsung setelah perubaha dak langsung sebagaimana dimaksud Pasa nja Pegawai Semula Bertambah	Rp. 632.0 Rp. 7.3 ubahan Rp. 406.7 Rp. 23.5 an al 1 huruf a	006.039.000,- 340.713.000,- Rp. (715.636.000,- 537.451.000,- I terdiri dari jenis	Rp. 430.253.087.000,- s belanja :	
	a. b. Bela	Belan 1) 2) Belan 1) 2) anja tio Belan 1)	nja tidak langsung Semula Bertambah Jumlah Belanja tidak langsung setelah Per nja langsung Semula Bertambah Jumlah belanja langsung setelah perubaha dak langsung sebagaimana dimaksud Pasa nja Pegawai Semula Bertambah Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubaha	Rp. 632.0 Rp. 7.3 ubahan Rp. 406.7 Rp. 23.5 an al 1 huruf a	006.039.000,- 340.713.000,- Rp. (715.636.000,- 537.451.000,- terdiri dari jenis	Rp. 430.253.087.000,-	
	b.	Belan 1) 2) Belan 1) 2) anja tio Belan 1) 2)	nja tidak langsung Semula Bertambah Jumlah Belanja tidak langsung setelah Per nja langsung Semula Bertambah Jumlah belanja langsung setelah perubaha dak langsung sebagaimana dimaksud Pasa nja Pegawai Semula Bertambah Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubaha nja Bunga	Rp. 632.0 Rp. 7.3 ubahan Rp. 406.7 Rp. 23.5 an Rp. 533.3 Rp. 4	006.039.000,- 340.713.000,- Rp. (715.636.000,- 537.451.000,- terdiri dari jenis 362.442.000,- 455.622.000,-	Rp. 430.253.087.000,- s belanja :	
	a. b. Bela	Belan 1) 2) Belan 1) 2) anja tio Belan 1) 2) Belan 1)	nja tidak langsung Semula Bertambah Jumlah Belanja tidak langsung setelah Per nja langsung Semula Bertambah Jumlah belanja langsung setelah perubaha dak langsung sebagaimana dimaksud Pasa nja Pegawai Semula Bertambah Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubaha nja Bunga Semula	Rp. 632.0 Rp. 7.3 ubahan Rp. 406.7 Rp. 23.5 an Rp. 533.3 Rp. 2	006.039.000,- 340.713.000,- Rp. (715.636.000,- 537.451.000,- terdiri dari jenis	Rp. 430.253.087.000,- s belanja :	
	a. b. Bela	Belan 1) 2) Belan 1) 2) anja tio Belan 1) 2) Belan 1) 2)	nja tidak langsung Semula Bertambah Jumlah Belanja tidak langsung setelah Per nja langsung Semula Bertambah Jumlah belanja langsung setelah perubaha dak langsung sebagaimana dimaksud Pasa nja Pegawai Semula Bertambah Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubaha nja Bunga Semula Bertambah Semula	Rp. 632.0 Rp. 7.3 ubahan Rp. 406.7 Rp. 23.5 an Rp. 533.3 Rp. 4	006.039.000,- 340.713.000,- Rp. (715.636.000,- 537.451.000,- 4terdiri dari jenis 362.442.000,- 455.622.000,-	Rp. 430.253.087.000,- s belanja : Rp. 533.818.064.000,-	
	a. b. Belaa.	Beland 1) 2) Beland 1) 2) anja tid Beland 1) 2) Beland 1) 2)	nja tidak langsung Semula Bertambah Jumlah Belanja tidak langsung setelah Per nja langsung Semula Bertambah Jumlah belanja langsung setelah perubaha dak langsung sebagaimana dimaksud Pasa nja Pegawai Semula Bertambah Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubaha nja Bunga Semula Bertambah Jumlah belanja bunga setelah Perubaha Jumlah	Rp. 632.0 Rp. 7.3 ubahan Rp. 406.7 Rp. 23.5 an Rp. 533.3 Rp. 2	006.039.000,- 340.713.000,- Rp. (715.636.000,- 537.451.000,- terdiri dari jenis 362.442.000,- 455.622.000,-	Rp. 430.253.087.000,- s belanja :	
	a. b. Bela	Belan 1) 2) Belan 1) 2) anja tio Belan 1) 2) Belan 1) 2)	nja tidak langsung Semula Bertambah Jumlah Belanja tidak langsung setelah Per nja langsung Semula Bertambah Jumlah belanja langsung setelah perubaha dak langsung sebagaimana dimaksud Pasa nja Pegawai Semula Bertambah Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubaha nja Bunga Semula Bertambah Jumlah belanja bunga setelah Perubaha nja Bunga	Rp. 632.0 Rp. 7.3 ubahan Rp. 406.7 Rp. 23.5 an Rp. 533.3 Rp. 2 an Rp. 568 Rp. 568	006.039.000,- 340.713.000,- Rp. (715.636.000,- 537.451.000,- 4terdiri dari jenis 362.442.000,- 455.622.000,-	Rp. 430.253.087.000,- s belanja : Rp. 533.818.064.000,-	
	a. b. Belaa.	Belan 1) 2) Belan 1) 2) Belan 1) 2) Belan 1) 2)	nja tidak langsung Semula Bertambah Jumlah Belanja tidak langsung setelah Per nja langsung Semula Bertambah Jumlah belanja langsung setelah perubaha dak langsung sebagaimana dimaksud Pasa nja Pegawai Semula Bertambah Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubaha nja Bunga Semula Bertambah Jumlah belanja bunga setelah Perubaha Jumlah	Rp. 632.0 Rp. 7.3 ubahan Rp. 406.7 Rp. 23.5 n al 1 huruf a Rp. 533.3 Rp. 2 an Rp. 568 Rp.	006.039.000,- 340.713.000,- Rp. (715.636.000,- 537.451.000,- 4terdiri dari jenis 362.442.000,- 455.622.000,-	Rp. 430.253.087.000,- s belanja : Rp. 533.818.064.000,-	

Jumlah belanja Subsidi setelah Perubahan 80.000.00 Belanja Hibah 1) Šemula Rp. 1.100.000.000,-2) Bertambah 929.441.000,-Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 2.029.441.000 Belanja Bantuan Sosial Semula Rp. 58.835.500.000,-2) Bertambah Rp. 5.432.150.000,-Jumlah belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp. 64.26 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 1) Semula Rp. 100.000.000.-Rp. Bertambah Rp. Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi / 10 Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa setelah Perubahan Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Semula Rp. 29.972.500.000,-443.500.000,-Bertambah Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Rp. 30.416.000.00 Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa setelah Perubahan h. Belanja tidak terduga 1) Semula Rp. 8.066.883.000,-2) Bertambah Jumlah tidak terduga setelah Perubahan Rp. 8.066.883.000 Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : a. Belanja Pegawai Rp. 47.789.812.600,-1) Semula 2) Bertambah 43.554.500,-Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 47.8 Belanja Barang dan Jasa 1) Semula Rp.144.561.647.300,-Rp. 18.838.752.200,-Bertambah Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp. 163.400.399.50 Belanja Modal Semula Rp.214.364.176.100,-Bertambah Rp. 4.655.144.300.-Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp. 219.019.320.4 Pasal 4 (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : Penerimaan a. Rp.186.351.119.000,-Semula 1) (Berkurang) Rp.(12.057.881.000,-) Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 174.283.238.0

0,-		
0,-		
67.650.000,-		
00.000.000,-		
00,-		
),-		
333.367.100,-		
00,-		
.00,-		
000,-		

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 11.878.668.000,-2) Bertambah Rp. 4.660.335.000,-

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 16.539.003.000,-

2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)

1) Semula Rp. 185.995.119.000,-2) (Berkurang) Rp. (15.051.881.000,-)

Jumlah SiLPA setelah Perubahan Rp. 170.943.238.000,-

o. Penerimaan Pinjaman Daerah

1) Semula Rp. -

2) Bertambah <u>Rp. 1.500.000.000,-</u>

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan Rp. 1.500.000.000,-

c. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

1) Semula Rp. 356.000.000,-2) Bertambah Rp. 1.494.000.000,-

Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Rp. 1.850.000.000,-

Setelah Perubahan

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari pembiayaan :

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula Rp. 10.295.000.000,-2) (Berkurang) Rp. (2.496.000.000,-)

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Rp. 7.799.000.000,-

Setelah Perubahan

b. Pembayaran Pokok Utang

Lampiran IV

1) Semula Rp. 1.583.668.000,-2) Bertambah Rp. 7.156.335.000,-

Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan Rp. 8.740.003.000,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupkan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;

3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah , Organisasi SKPD, Pendapatan, Belania dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan:

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan

kembali dalam tahun anggaran ini;

9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Sebagai landasan operasional Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana dimaksud Pasal 1, ditetapkan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2008 dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes pada tanggal 20 Oktober 2008.

BUPATI BREBES

Cap ttd

INDRA KUSUMA

Diundangkan di Brebes pada tanggal 22 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES

Cap ttd

KASPURI ROSYADI, S.H. Pembina Utama Muda NIP. 010086483

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2008 NOMOR 18